

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENI MOTIF
TENUN SONGKET PANDAI SIKEK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh : AKMI AZRIANTI

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah.SH.,M.Hum
Pembimbing II : Ulfia Hasanah.SH.,M.Kn
Alamat : Perumahan Melur Permai, Blok E No. 6, Panam
Email : akmiazrianti@gmail.com

ABSTRACT

Pandai Sikek woven songket is the intellectual property generated by indigenous or traditional communities. So clever sikek woven songket can be said of a copyright that must or should be protected, especially in art motif. But this still is not optimal to do because not all motifs woven clever sikek who have finished or there has been protected by the government, especially in Kanagarian Pandai Sikek Tanah Datar this is evidenced from all art motifs on Kanagarian Pandai Sikek Tanah Datar amounted to approximately 100 pieces motif but new ones have copyright certificates amounted to only 23 pieces. From this it appears that the legal protection for Tenun Songket Pandai Sikek not gone well

The purpose of this thesis are: First, to determine the Legal Protection. Secondly, To know Barriers in Providing Legal Protection Against Copyright Weaving Art Motif Tenun Songket Pandai Sikek. Third, to know the Government's efforts to overcome barriers in Providing Legal Protection Against

From the research problem there are three main things that concluded, first, legal protection against copyright art motif Tenun Songket Pandai Sikek is not running with the maximum because most motif Tenun Songket Pandai Sikek who have been there already widely known by the public crowded, so the resulting motif Tenun Pandai sikek can not be registered. Second, barriers in Providing Legal Protection Against Copyright Art Motif Tenun Songket Pandai Sikek is limited information, and the government Kanagarian could not supervise thoroughly, and in principle it is difficult to carry out protection because the motive is already widely known by the public as well as the lack of socialization of the registration rights create. Third, the Government's efforts to overcome obstacles in Providing Legal Protection Against Copyright Art Motif Tenun Songket Pandai Sikek is socializing in Kanagarian Pandai Sikek, develop the creation of craftsmen Tenun Songket Pandai Sikek, and still be preserved and developed as well as for the motive newly sought government Kanagarian to registration. The suggestion of the results of this study are. First, a need for special protection. Second, the Government should be more and more creative in doing socialization. Third, We recommend Wali Nagari more active in monitoring the results of a new creation and to develop the creation of craftsmen Tenun Songket Pandai Sikek.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Art Motif Tenun Songket Pandai Sikek.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, tentu senantiasa memperhatikan keserasian, keselerasan, dan keseimbangan berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Upaya tersebut tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive rights*) mengandung hak (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral (*moral rights*) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya

meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.³

Selanjutnya di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan juga bahwa Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tenunan Pandai Sikek merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli Nagari Pandai Sikek atau masyarakat tradisional. Sehingga tenunan pandai sikek dapat dikatakan suatu hak cipta yang wajib atau harus dilindungi terutama dalam seni motif, namun hal tersebut belumlah optimal dilakukan dikarenakan tidak semua motif tenunan songket pandai sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama

¹ Lukman Santoso A. Z, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.3

² Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung: 2012, hlm.1

³Mardalena Hanifah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari-Juli 2015, hlm. 183.

di Kanagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di Kanagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan pandai sikek belum berjalan dengan baik dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apakah Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Apakah Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan

Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis.

Adapun kegunaan teoretis adalah:

1. Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Kekayaan Intelektual

khususnya Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek.

b. Kegunaan Praktis.

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam pengembangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terkait dalam Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta terkait dalam Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana dimaksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan

dari suatu peraturan hukum yang berlaku.⁴ Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm, 360.

⁵ Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 24.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁷

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁸

2. Konsep Hak Cipta

Kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni⁹ :

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua prinsip, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.

- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*)

⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003, hlm. 118

⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm. 29

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta: 2004. hlm. 8-10

work) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hak ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah dijabarkan diatas, memiliki kaitan erat dengan jaminan, kaitan tersebut dapat dilihat pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki nilai ekonomis dan moral. Nilai ekonomis berkaitan dengan asas operasional yang merupakan asas yang digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.¹⁰

Karya seni merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-

Undang Hak Cipta.¹¹ Hak cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian kredit sebagai pemenuhan kebutuhan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Karena Kain Tenun Songket

¹⁰ Salim Hs, *Ibid*. hlm. 11

¹¹ Akmal, "Karya seni/Hak Cipta sebagai *Collateral* (Angunan Pinjaman Via Bank)". http://www.kompasiana.com/akmail/karya-seni-hak-cipta-sebagai-collateral-anggunan-pinjaman-via-bank_5619a37c4f7a61cd1b7d792a.html diakses, tanggal, 28 Maret 2016

nagari Pandai Sikek adalah satu-satunya tenunan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, walaupun ada pengrajin Tenun daerah atau kabupaten lain di Provinsi Sumatera, itu adalah hasil karya anak Nagari Pandai Sikek yang berdomisili di Luar Nagari Pandai Sikek.

4) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Adapun populasi sekaligus responden yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat (1 orang)
2. Wali Nagari Pandai Sikek (1 orang).
3. Kepala Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek (1 orang),
4. Tokoh Masyarakat sekaligus Pemerhati Perkembangan Tenun Songket Nagari Pandai Sikek (1 orang).
5. Kepala Inovasi Tenunan Pandai Sikek (1 orang)
6. Konsumen sekaligus Pengusahaan Tenun Songket Pandai Sikek (1 orang)
7. Pengrajin Tenunan Songket Pandai Sikek (10 orang)

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

5) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

6) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah

disiapkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung.

Adapun pihak-pihak yang penulis wawancara yaitu :

1. Kepala Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat (1 orang)
2. Wali Nagari Pandai Sikek (1 orang).
3. Kepala Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek (1 orang),
4. Tokoh Masyarakat sekaligus Pemerhati Perkembangan Tenun Songket Nagari Pandai Sikek (1 orang).
5. Kepala Inovasi Tenunan Pandai Sikek (1 orang).
6. Konsumen sekaligus Pengusahaan Tenun Songket Pandai Sikek (1 orang).
7. Witra, Rika, Leni, Ipit, dan Yulhendri sebagai Perajin tenunan Pandai Sikek.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya,

yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi di atas dapat di lihat seni motif merupakan salah satu hal yang dilindungi yaitu terdapat pada Huruf j Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Untuk itu sangat dibutuhkan peranan pemerintah dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum dan sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi karya cipta terutama seni motif tenun songket pandai sikek

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Tetapi, Direktorat Jenderal HAKI

Departemen Hukum dan HAM RI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atau kuasa.¹²

Pendaftaran ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang Hak Cipta terutama dari segi administrasi. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran ciptaan bukan suatu kewajiban karena bukan untuk memperoleh Hak Cipta sehingga penyelenggaraan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar.¹³

Menurut teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴

Tujuan perlindungan hukum hak cipta, yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.¹⁵

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kebanyakan motif tenun pandai sikek yang telah ada sudah banyak diketahui oleh masyarakat ramai, jadi mengakibatkan motif tenun pandai sikek tersebut tidak dapat didaftarkan sehingga kehilangan perlindungan khususnya perlindungan preventif terhadap ciptaan seni motif dari pemerintah. Atas hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dikarenakan seni motif merupakan ciptaan yang harus dilindungi. Dengan kehilangannya perlindungan hukum tentu berakibat pada tidak berlakunya hak ekonomi dan hak moral terhadap sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pemegang hak cipta dan pencipta itu sendiri. Dimana hak ekonomi dan hak moral merupakan hak yang melekat pada suatu ciptaan yang otomatis melekat kepada pencipta dan pemegang hak cipta.

¹² Arus Akbar Silondae, *Op.cit*, hlm. 202.

¹³ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 16.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 69

¹⁵ Mardalena Hanifah, *Op.,Cit.*, hlm.185.

B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri.¹⁷ Pelaksanaan hukum akan terkait dengan dua komponen, yaitu: Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Serta, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.¹⁸

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu

menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.¹⁹

1. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintahan Pandai Sikek yaitu :
 - a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman oleh Pengrajin/Pengusaha Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta.
 - b. Kurangnya Pengawasan terhadap Seni Motif yang ada di Kanagarian Pandai Sikek.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Sumatera Barat adalah :
 - a. Keterbatasan Informasi dan Kurangnya Sosialisai dengan Masyarakat Pandai Sikek.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Selanjutnya menurut Janus Sidabalok ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya yaitu:²¹

1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit*, hlm.160

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sudikno Martokusumo, *Op.,Cit*, hlm. 24

²¹ Janus Sidabalok, *Op.,Cit*, hlm. 18

diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.

2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual.

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum dari Pemerintah Nagari Pandai Sikek terhadap hak cipta seni motif Tenun Songket Pandai Sikek adalah keterbatasan informasi untuk melakukan pendaftaran sehingga banyak seni motif pandai sikek yang belum didaftarkan, dan pemerintah Kanagarian tidak bisa mengawasi secara menyeluruh serta secara prinsip sulit untuk melakukan perlindungan dikarenakan motif yang ada sudah banyak diketahui oleh masyarakat oleh sebab motif tenun hanya dapat didaftarkan motif yang baru.

C. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di

pengadilan. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampilah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²²

Adapun Upaya dari Pemerintah untuk mengatasi Hambatan dalam Memberikan Perlindungan hukum ialah:

1. Adapun Upaya dari Pemerintahan Nagari Pandai Sikek ialah :
 - a. Mengembangkan dan mengawasi hasil ciptaan pengrajin Tenun Pandai Sikek.
2. Adapun Upaya dari Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Sumatera Barat ialah :
 - a. Melakukan Sosialisasi Ke wilayah-wilayah di Sumatera Barat yang mempunyai potensi HKI salah satunya Pandai Sikek
 - b. Mengaupayakan Pengurusan Pendafrtran

²² Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131

HKI terutama Hak Cipta dalam waktu yang lebih singkat

Upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif Tenun Songket Pandai Sikek adalah melakukan sosialisasi di Kanagarian Pandai Sikek sebagai tempat penghasil tenunan Songket pandai sikek terutama kepada Wali Nagari untuk aktif mengawasi hasil ciptaan yang baru serta mengembangkan hasil ciptaan pengrajin tenunan Pandai Sikek, dan tetap dilestarikan dan dikembangkan serta untuk motif yang baru diupayakan pemerintah kanagarian untuk melakukan pendaftaran hasil ciptaan seni motif tenun pandai sikek.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungannya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kebanyakan motif tenun pandai sikek yang telah ada dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat ramai, jadi mengakibatkan motif tenun pandai sikek tersebut tidak dapat didaftarkan sehingga kehilangan perlindungan dari ciptaan seni motif dari pemerintah. Atas hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dikarenakan seni motif merupakan ciptaan yang harus dilindungi.

2. Bahwa hamabatannya berupa keterbatasan informasi untuk melakukan pendaftaran sehingga banyak seni motif pandai sikek yang belum didaftarkan, dan pemerintah Kanagarian tidak bisa mengawasi secara menyeluruh serta secara prinsip sulit untuk melakukan perlindungan dikarenakan motif yang ada sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena dapat didaftarkan merupakan motif baru dan tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa itu pencipta motif.
3. Bahwa Upaya dari Kementerian Hukum dan HAM adalah lebih serius melakukan sosialisasi di Kanagarian Pandai Sikek sebagai tempat penghasil tenunan Songket pandai sikek terutama kepada Wali Nagari untuk aktif mengawasi hasil ciptaan yang baru serta mengembangkan hasil ciptaan pengrajin tenunan Pandai Sikek, dan tetap dilestarikan dan dikembangkan serta untuk motif yang baru diupayakan pemerintah kanagarian untuk melakukan pendaftaran hasil ciptaan seni motif tenun pandai sikek.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap Seni motif Tenun Pandai Sikek secara keseluruhan. Dimana Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi terhadap Seni motif Tenun Pandai Sikek.

2. Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan Seni motif Tenun Pandai Sikek kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu.
3. Sebaiknya Wali Nagari lebih aktif mengawasi hasil ciptaan yang baru serta mengembangkan hasil ciptaan pengrajin tenunan Pandai Sikek, dan pihak Kementerian Hukum dan HAM lebih serius dan giat lagi meng sosialisasinya perlindungan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arrasijid, Chainur. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan : Yani Corporation.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta : Yustisia.
- Harjono, 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harjowidigdo, Rooseno. 1994. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hartono, Sunaryati. 2001. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (copyright's Law)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karjono, 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Lendsey, Tim et. al., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : Citra Adithya Bhakti.
- Munandar, Haris. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*,

- Paten, Merek, dan Seluk Beluknya. Jakarta : Erlangga.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta : Buku Biru.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wisa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Santoso A. Z, Lukman. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Bandar Lampung : Unila.
- Simorangkir, JCT, 1982. *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta: Djambatan.
- Singarimbun, Masri. 2012. *Metode Penelitian Survei*, LP3es.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : CV. Graha Ilmu.
- Andy N. Sommeng, “Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Khusus, Mei 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Hanifah, Mardalena. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari-Juli 2015
- Hasan, Umar dan Suhermi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 4, Nomor 1 Juli 2013.

B. JURNAL/KAMUS

- Leonat, Sabrianto. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Hubungannya dengan Praktik Persaingan Usaha Bidang Merek", Tesis, program Pascasarjana Magister Hukum, Jakarta, 2011
- Margono, Suyud. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama kali", Artikel Pada *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Taruna Negara dan Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan, Vol. 1 No 2 Agustus 2012
- Poerwardaminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta: 1986
- Rahayu, Devi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbudi Madura, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011
- Tunaro NBS. Alfian DT, *Ekspose Wali Nagari, Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Sumatera Barat Tahun 2014*, Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, 28 April 2014.
- Yandri, Tenun Songket Pandai Sikek dalam Budaya Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Humali*. Padang Panjang. Vol. XIII No. 1 Tahun 2014..
- _____, *Ekspose Wali Nagari Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Dalam Rangka Penilaian Kompetensi Wali Nagari Sumatera Barat Tahun 2014*, Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, 2014
- C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- D. WEBSITE**
- Akmal, "Karya seni/Hak Cipta sebagai *Collateral* (Angunan Pinjaman Via Bank)".
http://www.kompasiana.com/akmail/karya-seni-hak-cipta-sebagai-collateral-anggunan-pinjaman-via-bank_5619a37c4f7a61cd1b7d792a.html
<http://www.blogster.com/artbloggu e/motif-dan-pola>
http://www.academia.edu/8960853/Makalah_PPKN
<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1589>
<http://female.kompas.com/read/2011/12/10/07552021/Filosofi.Motif.Tenun.Minangkabau>